



## **BUPATI SIAK** PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK**  
**NOMOR 51 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 30 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, khususnya pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Siak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SIAK.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 30), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak diberikan kepada:
  - a. tenaga pendidik/guru/pengawas sekolah; dan/atau
  - b. PNSD yang telah menerima tunjangan profesi pendidik; dan
  - c. PNSD yang diangkat dalam jabatan Tenaga Fungsional lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNSD yang menjadi bagian dalam pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), PNSD yang bertugas melakukan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan pada SKPD/Unit Kerja, pengawasan pelaksanaan keuangan daerah dan pelayanan langsung kepada masyarakat pada SKPD/Unit kerja.
- (3) Dihapus
- (4) PNSD yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan pada SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. pengguna anggaran;
  - b. kuasa pengguna anggaran;
  - c. bendahara penerimaan/PNBP;
  - d. bendahara pengeluaran;
  - e. ppk-SKPD;
  - f. bendahara penerimaan pembantu;
  - g. bendahara pengeluaran pembantu;
  - h. pembantu bendahara penerimaan;
  - i. pembantu bendahara pengeluaran;
  - j. staf teknis pembantu kuasa pengguna anggaran;
  - k. aparat pengawas dan perencana pembangunan daerah;
  - l. staf teknis lainnya.
- (5) Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dijabat oleh staf pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

- (6) Besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja bagi pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja ditentukan berdasarkan jumlah anggaran belanja daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD/Unit.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 24 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

~~Drs. H. T. S. HAMZAH~~  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 51